



# **PERATURAN DESA LATUKAN**

**NOMOR : 07 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA LATUKAN  
KECAMATAN KARANGGENEG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN 2021**



KEPALA DESA LATUKAN  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA LATUKAN  
NOMOR 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LATUKAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
- 10 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- 12 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 17 tahun 2021 ttg APBD TA 2022, dan, Perbup Lamongan No 52 Tahun 2021 ttg Penjabaran APBD TA 2022,
- 14 Peraturan Desa Latukan Nomor 6 Tahun 2019 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa
- 15 Peraturan Desa Latukan Nomer 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019-2025
- 16 Peraturan Desa Latukan Nomer 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN

Dan

KEPALA DESA LATUKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

|                                          |    |                  |
|------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | Rp | 2.283.619.100,00 |
| 2. Belanja Desa                          | Rp | 2.233.619.100,00 |
| Surplus/Defisit                          | Rp | 125.000.000,00   |
| 3. Pembiayaan                            |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | Rp | 0,00             |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | Rp | 125.000.000,00   |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | Rp | 0,00             |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00             |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Latukan.

Ditetapkan di : Desa Latukan  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

Kepala Desa,  
  
Drs. H. M. JIONO



**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR : 188/07/KEP/413.318.03.1/2021**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PERATURAN DESA LATUKAN  
NOMOR : 07 Tahun 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN  
( APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 188/27/413.318.03.1/2021

TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA LATUKAN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN,**

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 17 tahun 2021 ttg APBD TA 2022, dan, Perbup Lamongan No 52 Tahun 2021 ttg Penjabaran APBD TA 2022,
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
13. Peraturan Desa Latukan Nomer 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2019-2025
14. Peraturan Desa Latukan Nomer 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN TAHUN ANGGARAN 2022.

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 2**

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Latukan  
Pada tanggal : 20 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN**



Ketua

**H. TOTOK RUDY SURYANTORO**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA LATUKAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 07 / 413.318.03.1/ 2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di balai desa Latukan Kecamatan Karanggeneng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Latukan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Latukan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Latukan menyatakan **menyepakati** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permasyarakatan Desa Latukan**

Tanda Tangan:

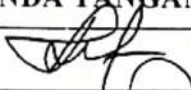
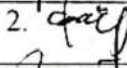
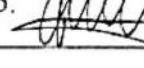
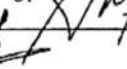
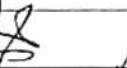
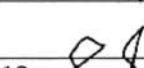
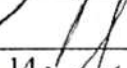
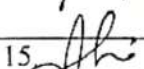
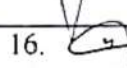
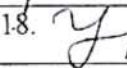
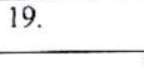
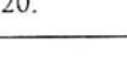
1. H. TOTOK RUDY S  
Ketua
2. BAMBANG SUTERJO  
Wakil Ketua
3. ABDUL GHOFUR S.Pd  
Sekretaris
4. H. NUR AHMAD, M.Pd  
Anggota
5. Drs. M. SA'ID  
Anggota
6. ALI MAHFUD, S.Pd.  
Anggota
7. HENDRO SANTOSO, S.Pd.  
Anggota
8. MUALIFAH, M.Ag.  
Anggota
9. SHOLIAH  
Anggota



Handwritten signatures of the members of the Badan Permasyarakatan Desa Latukan, corresponding to the list on the left.

## DAFTAR HADIR RAPAT PEMDES DAN BPD

Hari/Tgl : Sabtu, 20 Desember 2021  
 Jam : 20.00 WIB s.d Selesai  
 Tempat : Balai Desa Latukan  
 Acara : 1. Membahas Kesepakatan Bersama Sumbangan Pihak Ketiga  
 2. Membahas Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2022

| NO | NAMA               | UNSUR          | TANDA TANGAN                                                                              |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | H. Totok Rudy S    | BPD            | 1.     |
| 2  | ADI SUPRAYITNO     | Perangkat Desa | 2.     |
| 3  | ZAINUL MILITARIYIN | PLD            | 3.     |
| 4  | Hendro Santoso     | BPD            | 4.     |
| 5  | Ali Mahfud         | BPD            | 5.     |
| 6  | H. NUR AHMAD       | BPD            | 6.     |
| 7  | MUALIFAH           | BPD            | 7.     |
| 8  | AZIS SUSANTO       | perangkat      | 8.    |
| 9  | Imam Suwongso      | perangkat      | 9.   |
| 10 | Suyono             | — " —          | 10.  |
| 11 | Chudlon            | — " —          | 11.  |
| 12 | M. SAID            | BPD            | 12.  |
| 13 | ABDUL GHOFUR       | BPD            | 13.  |
| 14 | BAMBANG SUGENG     | BPD            | 14.  |
| 15 | NUR HAYATIN        | Perangkat Desa | 15.  |
| 16 | ANIS PRIHARTATI    | — " —          | 16.  |
| 17 | Drs. H. M. JIONO   | Kepala Desa    | 17.  |
| 18 | ARIF NUR HIDAYAH.  | perangkat Desa | 18.  |
| 19 |                    |                | 19.                                                                                       |
| 20 |                    |                | 20.                                                                                       |

